



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 29 TAHUN 2010
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN LABA, DANA PEMBINAAN DAN JASA PRODUKSI
BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab, sesuai asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat maka kebijakan pengelolaan dan penggunaan Bagian Laba Pemilik Modal, Dana Pembinaan untuk kegiatan Badan Pembina dan Jasa Produksi untuk Anggota Badan Pembina, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penggunaan Bagian Laba, Dana Pembinaan dan Jasa Produksi Badan Usaha Kredit Pedesaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 Nomor 37 Seri D);

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembinaan Teknis Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 223/KEP/2009 tanggal 14 November 2009 tentang Pengangkatan Badan Pembina Provinsi Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2009 - 2011

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN LABA, DANA PEMBINAAN DAN JASA PRODUKSI BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Kredit Pedesaan yang selanjutnya disingkat BUKP adalah Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989.
2. Badan Pembina Provinsi adalah Badan Pembina BUKP yang berkedudukan di Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bagian Laba Pemerintah Provinsi adalah bagian laba bersih BUKP untuk Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Dana Pembinaan adalah bagian laba bersih BUKP yang digunakan untuk kegiatan Badan Pembina Provinsi, kegiatan Badan Pembina Kota/Kabupaten dan kegiatan Pembina Teknis yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Jasa Produksi adalah bagian laba bersih BUKP yang digunakan untuk honorarium Anggota Badan Pembina Provinsi, Anggota Badan Pembina Kota/Kabupaten termasuk Sekretaris bukan Anggota, serta untuk Camat dan Karyawan BUKP.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
PEMBAGIAN LABA
Pasal 2

- (1) Bagian laba untuk Pemilik Modal ditetapkan sebesar 55% dari laba bersih yang diperoleh masing-masing BUKP dibagi untuk Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dihitung berdasarkan perimbangan modal disetor.
- (2) Bagian laba untuk Cadangan Umum ditetapkan sebesar 15% dari laba bersih yang diperoleh masing-masing BUKP.
- (3) Bagian laba untuk Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 15% dari laba bersih yang diperoleh masing-masing BUKP.
- (4) Dana Pembinaan ditetapkan sebesar 7½ % dari laba bersih yang diperoleh masing-masing BUKP.
- (5) Jasa Produksi ditetapkan sebesar 7½ % dari laba bersih yang diperoleh masing-masing BUKP.
- (6) Besaran masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), serta besarnya pembagian Laba Bersih masing-masing BUKP lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PENYETORAN

Pasal 3

- (1) Bagian laba Pemerintah Provinsi, Dana Pembinaan untuk kegiatan Badan Pembina Provinsi dan Jasa Produksi untuk honorarium Anggota Badan Pembina Provinsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober.
- (2) Tata cara penyetoran bagian laba Pemerintah Provinsi, dana pembinaan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV
PENGUNAAN

Pasal 4

- (1) Bagian laba Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi pada BUKP pada tahun anggaran berikutnya disesuaikan dengan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Dana Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan Badan Pembina Provinsi yang mempunyai fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUKP yang meliputi:
 - a. Pembahasan Laporan Tahunan BUKP untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan
 - b. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUKP untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

- c. Rapat koordinasi Badan Pembina Provinsi, Badan Pembina Kota/Kabupaten dan BPD selaku Pembina Teknis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan BUKP.
 - d. Menilai dan meneliti pembukuan BUKP
 - e. Meminta bantuan kepada Instansi yang berwenang untuk mengadakan pemeriksaan/ penelitian atas laporan keuangan berkala BUKP.
- (3) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk membiayai honorarium bulanan Anggota Badan Pembina Provinsi termasuk Sekretaris bukan Anggota dan Staf Sekretariat Badan Pembina Provinsi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penggunaan bagian laba Pemerintah Provinsi, dana pembinaan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) melalui mekanisme APBD

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 SEPTEMBER 2010

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 SEPTEMBER 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ttd

HAMENGKU BUWONO X

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001